



P U T U S A N
Nomor : 104/B/2013/PT.TUN.SBY

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya yang memeriksa dan memutus sengketa tata usaha negara di tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut dibawah ini dalam sengketa antara :-----

S A B A R, kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Dusun Jerukwangi, RT. 01, RW. 11 Desa Wirogomo, Kecamatan Banyubiru, Kabupaten Semarang, pekerjaan Mantan Kepala Dusun Jerukwangi, selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT / PEMBANDING**;-----

M E L A W A N

KEPALA DESA WIROGOMO, berkedudukan di Desa Wirogomo, Kecamatan Banyubiru, Kabupaten Semarang, dalam hal ini memberi kuasa kepada :-----

1. EDWAR RACHMANTO, SH, MH;-----
2. AGUS MANDONO, SH;-----
3. M RIZKY DANO, SH;-----
4. GURUH AGUNG SETIAWAN, SH;-----
5. AHMAD RUDI FIRDAUS, SH;-----
6. GANDUNG SUPRAPTO, SH;-----
7. ARUN PRATAMA, SH;-----

Kesemuanya berkewarganegaraan Indonesia, Advokat, berkantor pada Kantor Advokat dan Konsultan Hukum “ EDWAR RACHMANTO, SH, MH dan REKAN “, beralamat di Jl. Gatot Subroto No. 135 Ungaran, berdasarkan Surat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kuasa Khusus tanggal 19 Oktober 2012, selanjutnya disebut sebagai

TERGUGAT/ TERBANDING;-----

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya tersebut ; -----

Telah

Telah membaca :-----

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya Nomor : 104/PEN/2013/PT.TUN.SBY tanggal 09 Juli 2013 tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus sengketa Tata Usaha Negara ini ditingkat banding ;-----

2. Salinan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang Nomor : 71/G/2012/PTUN.SMG tanggal 14 Maret 2013 yang dimohonkan banding, beserta surat-surat lainnya yang bertalian;-----
3. Telah membaca berkas perkara dan bukti-bukti para pihak;-----
4. Telah membaca keterangan saksi-saksi para pihak yang memberikan keterangan di bawah sumpah;-----

TENTANG DUDUK SENGKETA

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya mengambil alih dan menerima keadaan-keadaan mengenai duduk sengketa sebagai mana tercantum dalam putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang No. 71/G/2012/PTUN.SMG tanggal 14 Maret 2013 yang amarnya berbunyi sebagai berikut : -----

MENGADILI :

Dalam Eksepsi :-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menolak eksepsi Tergugat;-----

Dalam Pokok Perkara :-----

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;-----

- Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp. 302.000,- (Tiga ratus dua ribu rupiah);-----

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 14 Maret 2013 yang dihadiri oleh Penggugat dan Kuasa Tergugat;-----

Menimbang,

Menimbang, bahwa Penggugat / Pembanding telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang tersebut sesuai dengan Akta Permohonan Banding tanggal 25 Maret 2013, dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Tergugat / Terbanding dengan Surat Pemberitahuan Pernyataan Banding Nomor : 71/G/2012/PTUN.SMG tanggal 26 Maret 2013;-----

Menimbang, bahwa Penggugat / Pembanding telah mengajukan Memori Banding tertanggal 06 Mei 2013 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang pada tanggal 15 Mei 2013, dan memori banding tersebut telah diberitahukan serta diserahkan kepada Tergugat / Terbanding dengan Surat Pemberitahuan dan Penyerahan Memori Banding Nomor : 71/G/2012/PTUN.SMG tanggal 16 Mei 2013, yang pada pokoknya berkeberatan atas pertimbangan dan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang tersebut oleh karena itu memohon agar Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya memutuskan sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya; -----
2. Menyatakan batal atau tidak sah Surat Keputusan Kepala Desa Wirogomo Nomor : 141/2/2012 tentang Pemberhentian Sdr. Sabar (Penggugat) sebagai Kepala Dusun Jerukwangi, Desa Wirogomo, Kecamatan Banyubiru, Kabupaten Semarang tertanggal 16 Agustus 2012 dan Revisi Surat Keputusan Kepala Desa Wirogomo Nomor : 141/2/VIII/2012 tentang Pemberhentian Sdr. Sabar (Penggugat) sebagai Kepala Dusun Jerukwangi, Desa Wirogomo, Kecamatan Banyubiru, Kabupaten Semarang, tertanggal 29 Agustus 2012; -----
3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan Kepala Desa Wirogomo Nomor : 141/2/2012 tentang Pemberhentian Sdr. Sabar (Penggugat) sebagai Kepala Dusun Jerukwangi, Desa Wirogomo, Kecamatan Banyubiru, Kabupaten Semarang tertanggal 16 Agustus 2012 dan Revisi Surat Keputusan Kepala Desa Wirogomo Nomor : 141/2/VIII/2012 tentang Pemberhentian Sdr. Sabar (Penggugat) sebagai Kepala Dusun Jerukwangi, Desa Wirogomo, Kecamatan Banyubiru, Kabupaten Semarang tertanggal 29 Agustus 2012; -----

4. Mewajibkan

4. Mewajibkan Tergugat mengembalikan hak-hak Penggugat dalam kedudukan, harkat dan martabat sebagai Kepala Dusun Jerukwangi Desa Wirogomo Kecamatan Banyubiru Kabupaten Semarang;-----
5. Menghukum Tergugat membayar seluruh biaya dan kerugian yang timbul dalam perkara ini;-----

Menimbang, bahwa Tergugat/Terbanding telah mengajukan Kontra Memori Banding tertanggal 23 Mei 2013 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang pada tanggal 24 Mei 2013, Kontra Memori Banding tersebut telah diberitahukan kepada pihak Penggugat/Pembanding berdasarkan Surat Pemberitahuan dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penyerahan Kontra Memori Banding Nomor : 71/G/2012/PTUN.SMG tanggal 27 Mei 2013, yang pada pokoknya memohon agar Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya memutuskan sebagai berikut : -----

1. Menolak seluruh Memori Banding dari Pemanding;-----
2. Menguatkan putusan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang Nomor: 71/G/2012/PTUN.SMG, tertanggal 14 Maret 2013; -----
3. Menyatakan sah menurut hukum Surat Keputusan Kepala Desa Wirogomo No. 141/2/VIII/2012 tertanggal 16 Agustus 2012 yang telah direvisi tanggal 29 Agustus 2012;-----
-
4. Menghukum Pemanding untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini; -----

Menimbang, bahwa kepada para pihak telah diberi kesempatan untuk melihat dan memeriksa berkas perkara dengan Surat Pemberitahuan Untuk Melihat Berkas Perkara Nomor : 71/G/2012/PTUN.SMG, tanggal 26 April 2013; -----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM :

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang Nomor : 71/G/2012/PTUN.SMG diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 14 Maret 2013 dengan dihadiri oleh Penggugat/Pemanding dan Kuasa Tergugat/Terbanding;-----

Menimbang,

Menimbang, bahwa menurut Akta Permohonan Banding yang dibuat Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang, permohonan banding tersebut diajukan Penggugat/Pemanding pada tanggal 25 Maret 2013, sehingga masih dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari sesuai yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan serta memenuhi syarat-syarat menurut ketentuan pasal 123 (1) Undang-Undang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor : 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor : 9 Tahun 2004 Jo. Undang-Undang Nomor : 51 Tahun 2009;-----

Menimbang, bahwa permohonan banding tersebut telah diberitahukan dengan seksama kepada pihak lawan berdasarkan Surat Pemberitahuan Pernyataan Banding Nomor : 71/G/2012/PTUN.SMG tanggal 26 Maret 2013 dan kepada para pihak telah diberi kesempatan untuk mempelajari/melihat berkas perkara sebelum dikirim untuk pemeriksaan tingkat banding dengan Surat Pemberitahuan Untuk Melihat Berkas Perkara Nomor : 71/G/2012/PTUN.SMG tanggal 26 April 2013;-----

Menimbang, bahwa karena permohonan banding masih dalam tenggang waktu dan memenuhi persyaratan sebagaimana disebut dalam pasal 123 ayat (1), 125 ayat (2) dan pasal 126 ayat (1) Undang-Undang Nomor . 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang telah dirubah dengan Undang-Undang No. 9 Tahun 2004 jo. Undang-Undang No. 51 Tahun 2009, maka secara formal dapat diterima;-----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya setelah membaca, meneliti, mempelajari dengan cermat berkas perkara yang terdiri dari : Surat Gugatan, Berita Acara Pemeriksaan Persiapan, Berita Acara Persidangan, surat bukti para pihak dan surat-surat yang terkait dengan sengketa tata usaha negara ini serta putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang yang dimohonkan banding, dan juga Memori Banding dari Penggugat/Pembanding berikut Kontra Memori Banding dari Tergugat/Terbanding maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya bermusyawarah dan telah dicapai mufakat bulat dengan berpendapat pada pokoknya sebagai berikut:-----

Menimbang,

Menimbang, bahwa alasan dan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam menjatuhkan putusannya sudah tepat dan benar, sedangkan Memori Banding dari Penggugat/Pembanding tersebut tidak memuat hal-hal baru yang dapat melemahkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertimbangan hukum Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang, maka pertimbangan hukum tersebut diambil alih menjadi pertimbangan hukum Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya dalam tingkat banding, sehingga putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang Nomor : 71/G/2012/PTUN.SMG tanggal 14 Maret 2013 haruslah dikuatkan;-----

Menimbang, bahwa oleh karena putusan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang dikuatkan, maka Penggugat/Pembanding dinyatakan sebagai pihak yang kalah, maka harus dihukum membayar biaya perkara di kedua tingkat Pengadilan, yang untuk tingkat banding sebesar yang ditetapkan pada amar putusan dibawah ini;-----

Memperhatikan, Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 1986 yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor : 9 Tahun 2004 tentang Peradilan Tata Usaha Negara jo. Undang-Undang No. 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua dari Undang-Undang No. 5 Tahun 1986, serta Peraturan Perundang-undangan yang terkait dengan sengketa tata usaha negara ini;

MENGADILI :

- Menerima permohonan banding Penggugat / Pembanding ;-----
- Menguatkan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang No. 71/G/2012/PTUN.SMG, tanggal 14 Maret 2013 yang dimohonkan banding;-----
- Menghukum Penggugat / Pembanding untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat Pengadilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 250.000,- (Dua ratus lima puluh ribu rupiah);-----

Demikian putusan ini diambil dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya pada hari **SENIN**, tanggal **26 AGUSTUS 2013** oleh kami : **M.L. TIRAJOH, SH, MH** sebagai Hakim Ketua Majelis, **H. SYAMSIR ALAM, SH, MH** dan **DILMAR TATAWI, SH** masing-masing sebagai

Hakim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota, putusan tersebut telah **diucapkan** di persidangan yang terbuka untuk umum **pada hari itu juga** oleh Ketua Majelis sebagaimana tersebut diatas dengan didampingi oleh kedua Hakim Anggota serta dibantu oleh **ABDUL MANAN AMIR, SH, MH** Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya, tanpa dihadiri oleh para pihak yang berperkara atau kuasanya.-----

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

T. T. D

T. T. D

1. H. SYAMSIR ALAM, SH, MH.

M.L. TIRAJOH, SH, MH

T. T. D

2. DILMAR TATAWI, SH.

Panitera Pengganti,

T. T. D

ABDUL MANAN AMIR, SH, MH.

Perincian Biaya Perkara :

- 1. Biaya Pemberitahuan Registrasi..... Rp. 19.000,-
- 2. Materai PutusanRp. 6.000,-
- 3. Redaksi Putusan Rp. 5.000,-
- 4. Biaya Persidangan Rp. 60.000,-
- 5. Biaya Administrasi Proses Banding . Rp. 160.000,-

J u m l a h = Rp. 250.000,-
(Dua ratus lima puluh ribu rupiah)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Agung Republik Indonesia

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)